



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 28 TAHUN 2017**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2018**

**BUPATI BUOL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Buol sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Buol Tahun 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran I adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH, dan

BAB VI PENUTUP

- (3) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat 2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Matriks program RKPD Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan merupakan masa transisi dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2017 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2018 yang antara lain termasuk prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol dalam penyempurnaan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018;
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

#### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

#### Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol paling lambat minggu pertama bulan berjalan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 27 Juli 2017

**BUPATI BUOL**



**AMIRUDIN RAUF**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL**

**ABD. HAMID LAKUNTU**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR